

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGARUH NILAI TAKSIR DAN HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

AHMAD YANI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)

Program Studi Ekonomi Syari'ah



UIN SUSKA RIAU

HENRI FAYOL SIREGAR

NIM: 12020515709

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengaruh Nilai Taksir Dan Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru** di tulis oleh:


Nama : Henri Fayol Siregar
 NIM : 12020515709
 Program Studi : Ekonomi Syariah


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Arif Muzan, SHI., MA
 NIP. 196702272003121002


Hj. Nurhasanah, MM
 NIP. 196701202007012018

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul : **PENGARUH NILAI TAKSIR DAN HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH AHMAD YANI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : **HENRI FAYOL SIREGAR**
Nim : **12020515709**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
- Sekretaris
Desi Devrika Devra S.Hi M.Si
- Penguji I
Devi Megawati, SE.L., ME. Sy, Ph.D
- Penguji II
Dr. Dts. H. Muh. Said. HM, MA, MM



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **PENGARUH NILAI TAKSIR DAN HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH AHMAD YANI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : **HENRI FAYOL SIREGAR**

Nim : **12020515709**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Desi Devrika Devra S.Hi M.Si

Penguji I
Devi Megawati, SE.I., ME. Sy, Ph.D

Penguji II
Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Henri Fayol Siregar
NIM : 12020515709
Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Durian, 09 Juni 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Nilai Taksir dan Harga Emas terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2024.

Yang membuat pernyataan



Henri Fayol Siregar
NIM: 12020515709

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Henri Fayol Siregar (2024): Pengaruh Nilai Taksir dan Harga Emas terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena dilapangan, dimana terjadi peningkatan jumlah nasabah gadai emas aktif dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 184 nasabah. Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi antara lain nilai taksir dan harga emas. Permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang positif signifikan variabel nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah gadai emas secara parsial dan simultan di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah nasabah gadai emas aktif berjumlah 184 orang. Sampel penelitian berjumlah 65 responden didapat menggunakan rumus Slovin dengan teknik simpel random sampling. Sumber data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari kuisisioner serta wawancara dan data sekunder dari buku-buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisa menggunakan uji instrument, uji asumsi klasik dan uji hipotesis regresi linear berganda, uji T dan F.

Dari hasil penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 8,404 + 0.537X_1 + 0.568X_2 + e$ artinya bahwa variabel nilai taksir dan harga emas berpengaruh positif terhadap variabel keputusan nasabah. Secara parsial nilai taksir berpengaruh terhadap keputusan nasabah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,357 > 1.9989$. Sedangkan harga emas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,550 > 1.9989$. Secara simultan nilai taksir dan harga emas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $52,885 > 3.13$. Untuk uji R^2 sebesar 0,619. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah sebesar 61,9% dan sisanya 38,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas didalam penelitian ini.

Kata Kunci : Nilai Taksir, Harga Emas, Keputusan Nasabah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Nilai Taksir dan Kualitas Harga Emas terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai rahmatan lil’alamin, beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir mahasiswa guna memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berterimakasih karena banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Kepada Orangtua Ayahanda Pandapotan Siregar dan Ibunda Nurfadila Munthe, atas semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kepercayaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta yang selalu meridhoi dan mendoakan setiap langkah ananda untuk mencapai kesuksesan.

2. Kepada nenek saya Muriah Marpaung, kakak-kakak saya Rahmayani siregar, Shela Rahmadani Siregar, Rahmadinda Siregar, dan adik Surya Rizki Siregar.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak. CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Amrul Muzan M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Nurhasanah, MM., selaku dosen pembimbing II Skripsi, atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
 9. Kepala Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 10. Pimpinan Cabang Bapak Fuad Prima Putra dan semua staf PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, terkhusus kak Yuni Safitra dan Debby yang telah banyak membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Akhirul kalam,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 08 Januari 2025
Penulis,

Henri Fayol Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	14
1. Teori Nilai Taksir.....	14
2. Teori Harga Emas	24
3. Teori Keputusan Nasabah.....	30
4. Pegadaian Syariah	37
5. Pengertian Gadai Emas Syariah	39
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Berfikir.....	47
D. Hipotesis Penelitian.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Sumber Data.....	51
E. Populasi dan Sampel	52
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55
H. Operasional Variabel	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
----	---------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A.	Pengaruh Nilai Taksir Dan Harga Emas Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.....	68
B.	Pengaruh Nilai Taksir Dan Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.....	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Gadai Emas Aktif CPS Ahmad Yani.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	70
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	71
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan.....	71
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Agama.....	72
Tabel 4.7 Deskriptif Responden Terhadap Variabel Nilai Taksir.....	73
Tabel 4.8 Deskriptif Responden Terhadap Variabel Harga Emas.....	74
Tabel 4.9 Deskriptif Responden Terhadap Variabel Keputusan Nasabah.....	75
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	76
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.12 Hasil Uji Tingkat Reabilitas Berdasarkan Nilai Alpha.....	79
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas.....	79
Tabel 4.14 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes.....	82
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas.....	84
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	85
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	87
Tabel 4.18 Hasil Uji F (Simultan).....	90
Tabel 4.19 Hasil Uji koefisien determinasi (R^2).....	91
Tabel 4.20 Interval Koefisien dan Tingkat Hubungan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	81
Gambar 4.2 Uji P-Plot Of Regression.....	81
Gambar 4.3 Uji Grafik Scatterplot.....	83



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama di sektor keuangan. Di antara berbagai lembaga keuangan yang ada, Pegadaian, khususnya Pegadaian Syariah, telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan Indonesia yang berfungsi sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam transaksi gadai yang di kategorikan dalam dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.¹ Pegadaian Syariah menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana tunai tanpa terjebak dalam sistem riba. Dalam islam riba jelas dilarang oleh Allah Swt.

¹ Sisfa Dila, *Pengaruh Biaya Mu'nah Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"*²

Ayat diatas berbicara tentang pentingnya iman dan penghindaran diri dari riba. Dalam konteks gadai emas syariah, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan. Gadai emas syariah harus dilakukan sesuai dengan cara yang syariah dimana tidak ada unsur riba atau praktik yang dapat merugikan pihak manapun baik nasabah maupun pegadaian.

Salah satu produk utama yang ditawarkan pegadaian syariah adalah layanan gadai emas. Gadai emas belakangan semakin diminati oleh masyarakat. Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil dan relatif aman. Di Indonesia, emas telah menjadi salah satu pilihan investasi yang banyak digemari karena nilainya yang cenderung meningkat seiring waktu.³ Sebagai logam mulia, emas memiliki nilai intrinsik yang tidak terpengaruh oleh inflasi, sehingga banyak masyarakat memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk emas. Dalam konteks pegadaian, nasabah dapat menggunakan emas sebagai jaminan untuk

² Departemen Agama RI., *"Al-Qur'an Dan Terjemahannya"*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2009. h. 47

³ Dwi Lestari, Tren Investasi Emas Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, No. 2 (2021): h. 150-160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan pinjaman tunai. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset berharga yang mereka miliki.

Keputusan nasabah adalah pilihan dari satu, dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menggunakan suatu produk atau jasa di lembaga keuangan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si pemilih keputusan.⁴ Menurut J. Griffin yang dikutip oleh Rama Riyan Jazulia bahwa keputusan nasabah dalam mengambil produk adalah suatu tindakan memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia alternatif lainnya.⁵ Menurut Kotler dan Keller, keputusan nasabah melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian.⁶

Sebelum nasabah menggadaikan emasnya, ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan. Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggadaikan emasnya. Nilai

⁴ Suharto, S., *Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020. h. 120-125.

⁵ Rama Riyan Jazulia. Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, h. 97.

⁶ Kotler, Philip Dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Edisi Ke-15, Harlow: Pearson Education, 2016. h. 199-202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

taksir yang tinggi mampu mendorong nasabah untuk menggadaikan emasnya di pegadaian syariah. Nilai taksir emas adalah estimasi harga emas yang ditentukan oleh pegadaian berdasarkan berat dan kadar kemurnian emas yang dijamin. Nilai ini sangat penting, karena menentukan berapa banyak dana yang dapat diperoleh nasabah. Nilai taksiran akan menjadi landasan bagi pegadaian dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Nilai taksiran yang tinggi akan mendorong keputusan nasabah menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat dan kebutuhannya.⁷

Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggadaikan emasnya adalah harga emas. Pada saat harga emas dunia meningkat maka nasabah cenderung akan memutuskan untuk menggadaikan emasnya, sedangkan pada saat harga emas dunia menurun maka jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak Pegadaian lebih kecil dari nilai taksiran barang gadai sehingga nasabah lebih memilih untuk menjual emasnya ke toko emas.⁸ Menurut Khamda ketika harga emas naik jumlah nasabah tidak selalu mengalami kenaikan, terkadang malah mengalami penurunan dalam transaksi gadai emas. Begitu juga saat harga

⁷ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), H. 120.

⁸ Fitri Isnaini Harahap, *Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan* (Skripsi, Iain Padangsidempuan, 2015), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

emas turun jumlah nasabah tidak selalu mengalami penurunan, terkadang jumlah nasabah justru mengalami kenaikan dalam melakukan gadai emas.⁹

Sementara menurut Azwar Rifai mengatakan bahwa ketika harga emas naik nasabah semakin berminat untuk melakukan transaksi gadai emas. Namun apabila harga emas turun, minat nasabah juga mengalami penurunan untuk melakukan transaksi gadai emas. Hal ini dikarenakan jumlah dana pinjaman atas jumlah kadar taksiran emas akan naik sesuai dengan ketentuan taksiran oleh penaksir. Harga emas yang relatif tinggi akan mampu mendorong nasabah menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah.¹⁰ Hal ini didukung oleh penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padang Sidempuan” yang menyimpulkan bahwa harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan dengan R square sebesar 0,617, artinya 61,7% keputusan nasabah dipengaruhi oleh harga emas. Artinya semakin tinggi harga emas maka keputusan nasabah untuk menggadaikan emasnya di pegadaian juga semakin tinggi.

⁹ Ittaqillaha Rotaal Khamda, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Di Pegadaian CP Kalibanteng*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2021), h. 2.

¹⁰ Azwar Rifai, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan*, (Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kenaikan harga emas dapat membuat nasabah merasa lebih nyaman untuk menggunakan layanan gadai, karena mereka merasa nilai jaminan yang diberikan akan tetap terjaga atau bahkan meningkat. Namun, jika harga emas menurun, nasabah mungkin merasa ragu untuk menggadaikan emas mereka, mengingat potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Menurut Yuni Safitra mengatakan bahwa ketika harga emas naik, jumlah nasabah yang melakukan transaksi gadai emas semakin banyak, karena mereka semakin terdidik dalam berinvestasi emas, sehingga tidak mudah untuk menjual emasnya begitu saja emasnya walaupun harga naik. Mereka lebih memilih untuk menggadaikan emasnya.¹¹

Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Masyarakat di kota ini semakin terbuka terhadap berbagai layanan keuangan, termasuk pegadaian. Salah satu Pegadaian yang ada di kota Pekanbaru adalah Pegadaian Syariah Ahmad Yani. Pegadaian Syariah Ahmad Yani berlokasi di Jln. Imam Munandar, Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani mempunyai 6 produk yang unggul, diantaranya:¹²

¹¹ Yuni Safitra, *Staf Penaksir Pegadaian Syariah*, Wawancara, Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Jum'at 17 Desember 2024.

¹² Brosur Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai syariah. Sedangkan barang yang menjadi jaminannya berupa perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik dan kendaraan bermotor.

2. Mulia (investasi yang sangat liquid sepanjang masa)

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran secara murabahah dalam proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel.

3. Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan. Kebutuhan ini bisa dimiliki melalui program amanah dari pegadain syariah, dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

4. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Sama halnya dengan kreasi pembiayaan Arrum BPKB berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan dengan pinjaman mulai dari 3 juta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Arrum Haji

Arrum haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman. Dengan syarat jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan dan perhiasan dengan taksiran minimal 1,9 juta rupiah, bukti SAPIH (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji) dan SPH (surat pendaftaran haji), buku tabungan haji, dll. Pada PT.Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani dikenakan biaya mu'nah sebesar 0,95 %/bln dari nilai taksiran.

6. Tabungan Emas

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Artinya, anda sebagai nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pegadaian. Setelah mencapai jumlah tertentu anda bisa mencetak atau menjual emas yang anda miliki.

Perkembangan nasabah gadai emas pada tahun 2023 cukup pesat.

Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah nasabah gadai emas aktif sebagai berikut;



TABEL 1.1
Jumlah Nasabah Gadai Emas Aktif Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	11
2	2022	20
3	2023	184

Sumber: Pegadaian Syariah Ahmad Yani, Oktober 2024.

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat pada tahun 2021 jumlah nasabah sebanyak 11 nasabah. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 9 nasabah hingga menjadi 20 nasabah. Dan pada tahun 2023, kembali terjadi kenaikan yang tinggi sebanyak 164 nasabah hingga menjadi 184 nasabah. Jumlah nasabah gadai emas syariah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan gadai emas sebagai solusi finansial yang praktis dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara seorang nasabah Pegadaian Syariah mengatakan bahwa alasan memutuskan untuk menggadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani adalah karena lebih aman, pinjaman yang diberikan cukup tinggi dan nilai taksiran emasnya sesuai dengan barang yang dijaminankan.¹³

Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru telah menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari pekerja, pedagang kecil, hingga pengusaha. Layanan gadai emas menjadi pilihan yang sangat relevan,

¹³ Nurta Rahim, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara, Jum'at 17 Desember 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual aset berharga mereka.

Meskipun potensi pasar yang besar, masih terdapat tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan risiko penggunaan layanan gadai emas. Banyak nasabah yang mungkin belum sepenuhnya memahami bagaimana cara kerja nilai taksir dan harga emas mempengaruhi terhadap keputusan mereka. Jumlah nasabah gadai emas aktif yang menunjukkan peningkatan memunculkan pertanyaan apakah peningkatan ini murni dipengaruhi oleh nilai taksir dan harga emas atau ada faktor-faktor lain yang turut berperan. Ini menjadi penting untuk diteliti, agar lembaga pegadaian syariah dapat mengetahui dampak nilai taksir serta harga emas terhadap perilaku pengambilan keputusan nasabah gadai emas pada Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH NILAI TAKSIR DAN HARGA EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH AHMAD YANI KOTA PEKANBARU”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan tidak kemana-mana, penulis membuat batasan pada masalah yang akan diteliti, yaitu: “Pengaruh Nilai Taksir dan Harga Emas terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru”.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah nilai taksir dan harga emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru secara parsial ?
2. Apakah nilai taksir dan harga emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru secara silmultan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru secara simultan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru secara parsial.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru secara simultan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka penelitian serta hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian teknik pengumpulan data penelitian dan analisis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data. Juga menjelaskan defenisi operasional dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tentang pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian, simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak di dukung oleh data serta saran bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Nilai Taksir

a. Pengertian Nilai Taksir

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, banyak sedikitnya isi, kadar, atau mutu. Dan taksiran adalah kiraan atau hitungan. Nilai taksir adalah estimasi harga atau nilai suatu barang yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor seperti berat, kadar kemurnian, dan kondisi barang.¹⁴ Nilai taksiran menurut Joko Salim ialah perkiraan harga jual suatu benda yang ditentukan oleh pemilik dana.¹⁵ Menurut Rieko Mahadana taksiran adalah perkiraan harga jual emas yang perhitungannya ditentukan oleh pihak pegadaian.¹⁶ Sedangkan menurut Damanhur dan Leni Darwina, nilai taksiran adalah menentukan perkiraan harga terhadap suatu benda yang akan dijadikan jaminan berdasarkan pada harga pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran

¹⁴ Kurniawan, Ahmad. *Pengantar Penilaian Logam Mulia Dan Investasi Emas*. Jakarta: Rajawali Press, 2021, h. 45-50.

¹⁵ Joko Salim, *Kitab Sakti Investasi*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2015), h. 99.

¹⁶ Rieko Mahadana, *Investasi Emas Batangan Untuk Orang Gajian*, (Yogyakarta: Khitah Publishing, 2012), h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh sama atau lebih tinggi dari harga pasar.¹⁷ Nilai taksiran pada umumnya memiliki kriteria-kriteria tertentu, diantaranya:

1. Tidak boleh sama atau melebihi harga pasar.
2. Tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan pasar yang berlaku

Nilai taksir adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menentukan harga suatu barang jaminan, dalam konteks ini adalah emas. Proses taksir dilakukan untuk memberikan estimasi nilai yang adil berdasarkan berbagai faktor, seperti kadar, berat, dan kondisi fisik emas. Dalam gadai emas, nilai taksir menjadi penting karena memengaruhi jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Kurniawan ahmad mengatakan nilai taksir adalah estimasi harga atau nilai suatu barang yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor seperti berat, kadar kemurnian, dan kondisi barang.¹⁸ Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai taksir adalah harga taksiran emas yang diperkirakan pegadaian atas barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah.

¹⁷ Damanhur Dan Leni Darwina, *Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe*, (Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 2, 2011), h. 502.

¹⁸ Kurniawan, Ahmad. *Pengantar Penilaian Logam Mulia Dan Investasi Emas*. Jakarta: Rajawali Press, 2021, h. 45-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

b. Prosedur Penaksiran Emas

Penaksiran barang di pegadaian Syariah dilakukan oleh staf/karyawan yang sudah memiliki pengalaman atau ahli dalam menaksir. Dalam melakukan penaksiran emas gadaian, biasanya standar kadar karat yang digunakan pada perhiasan umumnya berkisar dari 16 sampai 24 karat.¹⁹ Adapun prosedur penaksiran gadai emas yaitu:²⁰

1. Tahap pertama ialah nasabah melakukan pengisian formulir online permintaan *Rahn* yang sudah disediakan.
2. Tahap kedua yaitu nasabah memberikan formulir permintaan *Rahn* yang telah diisi beserta dengan identitas nasabah yaitu KTP dan barang jaminan.
3. Tahap ketiga, petugas pegadaian yaitu penaksir akan menaksir barang jaminan tersebut sesuai peraturan pegadaian syariah.
4. Selanjutnya ialah menentukan besarnya jumlah pinjaman, untuk emas memiliki persentase 92-95% dari nilai taksiran emas.
5. Setelah diketahui nilai taksiran emas, selanjutnya yaitu apabila nasabah menyetujui untuk melakukan gadai maka nasabah akan menandatangani surat akad dan menerima uang pinjaman.²¹

¹⁹ Sofyan Bachmid, Dkk., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 2, h. 77.

²⁰ Andri Soemitra., “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 399.

²¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 399.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pedoman Penaksiran Emas

Pedoman penaksiran barang gadai emas yaitu:²²

1. Penaksir melihat perkembangan harga melalui Harga Pasar Pusat (HPP) serta standar taksiran logam (STL) secara terpusat.
2. Uji kertas dan berat jenis emas.
3. Menghitung nilai taksiran. Mengingat besarnya pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan, maka besarnya nilai taksiran disesuaikan antara harga emas dengan nilai sebenarnya atau berat emas yang dijamin.

d. Perhitungan Nilai Taksiran

Pegadaian dalam menetapkan nilai taksiran mengikuti harga Standar Taksiran Logam (STL) yang ditetapkan oleh divisi pusat yang telah otomatis update di system computer penaksir. Standar Taksiran Logam (STL) ini merupakan harga emas gadaian yang ditetapkan oleh pegadaian pusat dengan mempertimbangkan harga emas rata-rata nasional. Setiap pegadaian baik Syariah dan konvensional memiliki nilai Standar Taksiran Logam (STL) yang sama.²³

²² Siti Khoiriyah & Khusnul Fikriyah, Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC. Surabaya Darmo, *Jurnal: Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan Vol. 16, Issue 1, June 2022*, h. 49.

²³ Yuni Safitra, *Staf Penaksir Pegadaian Syariah*, Wawancara, Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Jumat, 03 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penentuannya penaksir memiliki hal pertama yang dilakukan oleh penaksir emas adalah menentukan nilai taksiran, berikut rumusnya:²⁴

$$\text{Nilai taksiran} = \text{Tabel Harga STL Emas} \times \text{Berat Emas}$$

Setelah nilai taksiran diketahui langkah selanjutnya adalah menentukan nilai pembiayaan dengan rumus:²⁵

$$\text{Nilai pembiayaan} = \text{Taksiran} \times \text{prosentase sesuai pinjaman}$$

Cara perhitungan nilai taksiran adalah dengan membagi jumlah karatase emas yang digadaikan dengan maksimal karatase (24), kemudian dikali dengan Standar Taksiran Logam (STL) lalu dikali berat emas yang digadaikan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁶

$$\text{Nilai taksiran} = \frac{\text{jumlah karatase emas}}{24} \times \text{STL} \times \text{Berat Emas}$$

²⁴ Muhammad, Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), h. 250.

²⁵ *Ibid*, h. 251.

²⁶ <https://www.idxchannel.com/market-news/cek-taksiran-gadai-emas-di-pegadaian>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Metode Pengujian Emas

Berikut beberapa analisis pengujian emas:²⁷

1. Analisis Fisik

a. Ditimbang

Petugas konter layanan gadai akan menimbang-nimbang emas yang akan digadaikan oleh nasabah, dengan cara meletakkan barang pada telapak tangan, kemudian diangkat secara perlahan untuk memperkirakan berapa berat emas yang digadaikan.

b. Dilihat Warnanya

Petugas konter layanan gadai akan mengamati warna dari emas yang akan digadaikan untuk mengetahui keaslian dari emas tersebut. Emas yang digadaikan hanya emas kuningan dan merah (perhiasan) dan logam mulia (emas batangan).

c. Dijatuhkan

Apabila emas tersebut asli maka pada saat emas dijatuhkan akan mengeluarkan bunyi yang nyaring seperti logam terjatuh.

²⁷ Ikka Virganita Nurcahyani, *Analisis Metode Penaksiran Emas Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017), Diakses, 10 Januari 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dilihat Cap Tanggungannya

Dengan melihat tanda atau angka yang tertera pada bagian dalam emas dengan menggunakan kaca pembesar. Angka atau kode tersebut digunakan untuk menghitung berapa besar nilai karatase dan taksiran emas tersebut.

2. Analisis Kimia

Analisis ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia, bahan yang dimaksud yakni H_2SO_4 dan $NaOH$. Berikut prosedur pengujian kimia:²⁸

- a. Barang uji emas digoreskan beberapa kali ke batu hitam RX.
- b. Sebagian goresan pada batu ditetaskan larutan H_2SO_4 dan akan terjadi reaksi kimia, tunggu beberapa detik kemudian keringkan dengan kapas. Maka yang akan terjadi pada warna goresan, yakni:
 1. Hilang sama sekali, maka barang dinyatakan bukan emas.
 2. Sedikit pudar, maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat.
 3. Warna tetap sama, maka dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat.

²⁸ Fitriya Wati, *Pengaruh Nilai Taksir Emas Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas Dipegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Selanjutnya, pada goresan emas disisi lainnya ditetaskan larutan NaOH, dan terdapat tiga reaksi kimia yang terjadi pada warna goresan:

1. Pudar sekali, maka kadar emas dibawah 23 karat, diatas 16 karat.
2. Sedikit pudar, maka kadar emas berkisar 23 karat atau 22 karat.
3. Warna tetap sama, maka emas tersebut berkadar 24 karat (emas murni).

3. Analisis berat jenis

Pengujian dengan berat jenis, setiap benda mempunyai berat jenis atau SG (*specific gravity*). Emas dapat dengan mudah dikenali dengan mencari berat jenisnya. Berat jenis adalah masa zat itu dibagi dengan volumenya. Metode berat jenis (*specific gravity*) merupakan suatu metode analisis melalui pendekatan angkat berat jenis yang diperbolehkan pada logam tersebut. Setiap benda padat, cair, maupun gas akan mempunyai berat yang berlainan untuk setiap isi (*volume*) yang sama. Angka yang menunjukkan berat tersebut dengan metode berat jenis:²⁹

1. Siapkan peralatan yang berupa timbangan.
2. Timbang berat kering emas.

²⁹ Sofyan Bachmid, „Dkk, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas*, Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, Volume 2, No.1, (2020), h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Timbang berat basah emas.
4. Hitung volume kemudian bandingkan dengan tabel berat jenis.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Taksir

Dalam menentukan nilai taksiran dari suatu barang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:³⁰

1. Jenis Barang

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan ialah barang yang memiliki nilai. Barang tersebut dapat berupa barang kantong dan barang gudang. Barang kantong terdiri dari emas dan permata, sedangkan barang gudang meliputi mobil, sepeda motor, dan barang elektronik seperti HP dan laptop. Jenis barang yang diajukan sebagai jaminan dalam gadai mempengaruhi dalam besarnya jumlah nilai taksiran yang diberikan kepada nasabah, sehingga menentukan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah.

2. Harga Pasar Pusat (HPP)

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar khusus untuk emas dan permata yang ditetapkan oleh direksi sebagai patokan umum seluruh outlet pegadaian syariah berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL). Standar Taksiran Logam (STL) adalah harga pasar yang digunakan untuk menetapkan taksiran emas.

³⁰ Muhammad Dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Standar Taksiran Logam (STL) ini mempengaruhi nilai taksiran terhadap emas. Selain itu, jumlah karat dan gram pada emas berpengaruh terhadap taksiran emas yang menentukan besar kecilnya nilai taksiran.

3. Harga Pasar Setempat (HPS)

Harga Pasar Setempat (HPS) adalah harga pasar khusus barang-barang gudang seperti mobil, sepeda motor, elektronik dan lainnya berdasarkan pada harga pasar second di daerah setempat serta dilihat juga kualitas dan usia dari barang tersebut untuk mendapatkan nilai taksiran yang tepat.

g. Indikator Nilai Taksir

Menurut Arti Lina Rahmawati dan Kurniawati Mutmainah bahwa indikator dalam nilai taksiran adalah sebagai berikut:³¹

1. Kesesuaian nilai taksir dengan barang jaminan
2. Kesesuaian penaksiran karat emas dengan harga pasar
3. Kesesuaian penaksiran barang gudang.

³¹ Arti Lina Rahmawati Dan Kurniawati Mutmainah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kebondalem Magelang*, Journal Of Economic, Business And Engineering (Jebe), Vol. 1 No. 2, 2020, h. 214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Teori Harga Emas

a. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang dan jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis.³² Dalam tulisannya Azwar Rifai menuliskan harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Tetapi dalam keadaan yang lain harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli.³³

Sedangkan Emas merupakan komoditi investasi tradisional yang sudah diperjual belikan sejak zaman dahulu. Emas atau biasa disebut logam mulia artinya sebagai salah satu instrumen investasi favorit karena nilainya yang selalu naik dari tahun ke tahun. Nilai emas terhadap rupiah serta terhadap mata uang lain berfluktuasi setiap waktu. Tetapi jika melihat jangka panjang, nilai emas terhadap mata uang rupiah selalu naik.³⁴ Harga emas merupakan uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk berupa emas.³⁵ Harga emas adalah nilai yang ditetapkan untuk logam mulia tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran di

³² Nur Ikhsan, „Dkk, *Pengaruh Promosi Dan Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Produk Bsi Gadai Emas (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri Kc Simpang Patal Palembang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa) Vol. 2, No. 2 September 2022, h. 356.

³³ Azwar Rifai, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan*, (Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015), h. 27.

³⁴ Nur Ikhsan, *Op. Cit.*, h. 356.

³⁵ Fitriani Purnama Sastra, *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas, Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar global, kondisi ekonomi, dan kebijakan moneter. Harga emas sering digunakan sebagai indikator kestabilan ekonomi dan investasi.³⁶

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan harga emas adalah suatu nilai dalam nominal mata uang yang ditetapkan atas logam mulia (emas) dalam suatu takaran tertentu (Gram, mayam atau Kilogram).

b. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Kasmir dalam penentuan harga emas yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum sebagai berikut:³⁷

1. Untuk Bertahan Hidup

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga dilakukan untuk bertahan hidup, maka penentuan harga dilakukan untuk semurah mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

³⁶ Arsyad, L. *Investasi Emas: Analisis Dan Strategi*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, h. 30-35.

³⁷ Ellis Indriani, *Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Harga Emas Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas* (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022). h. 31-32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk Memaksimalkan Hidup

Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.

3. Untuk Memperbesar Market Place

Maksudnya adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

4. Mutu Produk

Tujuan penentuan harga dengan mempertimbangkan mutu produk adalah memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya tinggi dibanding harga pesaing.

5. Karena Pesaing

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya harga bisa lebih rendah.



c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas

Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga emas:³⁸

1. Inflasi

Inflasi terjadi jika nilai mata uang mengalami penurunan sehingga harga barang di pasaran mengalami kenaikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan barang dan jasa yang kemudian diperparah dengan tersendatnya distribusi barang. Kondisi inflasi seperti ini mendorong meningkatnya harga emas di pasaran.

2. Terjadinya krisis finansial

Pada saat terjadinya krisis finansial, orang cenderung lebih jeli dalam melakukan investasi. Orang akan mencari keamanan dalam investasi sehingga orang akan memilih investasi yang memberikan keuntungan. Jenis investasi yang dimaksud adalah investasi emas. Orang akan lebih percaya kepada investasi emas. Oleh karena itu, harga emas di pasaran akan mengalami kenaikan.

3. Kurs dollar menguat tajam

Harga emas dihitung berdasarkan kurs USD. Dengan demikian, jika USD mengalami kenaikan, harga emas akan ikut

³⁸ Nata Adri, *Investasi Mudah Dan Murah*, (Jakarta: Penebar Plus, 2010), h. 129-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdorong naik. Keuntungan yang akan didapat jika seseorang menginvestasikan emas adalah harga emas yang cenderung selalu meningkat dan adanya keuntungan dari menguatnya mata uang USD.

4. Harga minyak

Selain dapat dibeli dengan mata uang yang berlaku, minyak mentah dapat juga dibeli dengan emas. Besar kecilnya jumlah emas yang dikeluarkan untuk membeli minyak relatif sama dalam beberapa tahun 31 terakhir. Namun demikian, jika harga minyak naik harga emas akan ikut naik.

5. Naiknya permintaan emas di pasar lokal

Harga emas juga dapat naik karena permintaan emas di pasaran mengalami kenaikan. Pada saat-saat tertentu, permintaan emas di negara-negara tertentu akan meningkat. Misalnya, pada saat musim kebutuhan akan emas di Cina dan India akan meningkat. Kemudian pada saat hari Natal, permintaan emas di Eropa dan Amerika akan meningkat pula. Adapun di Indonesia harga emas akan naik menjelang lebaran dan akan turun setelahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Indikator Harga Emas

Adapun indikator harga emas menurut Azwar Rivai.³⁹

1. Tingkat harga emas

Tingkat harga emas merujuk pada nilai pasar yang ditetapkan untuk emas pada waktu tertentu. Harga ini berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar global dan permintaan lokal. Tingkat harga yang tinggi dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menggadaikan emas mereka

2. Potongan harga

Potongan harga adalah diskon atau pengurangan yang mungkin ditawarkan oleh lembaga pegadaian sebagai insentif untuk menarik nasabah. Potongan harga dapat memengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan layanan gadai emas.

3. Waktu pembayaran

Waktu pembayaran mengacu pada jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi pinjaman. Waktu yang lebih fleksibel dapat meningkatkan minat nasabah untuk menggadaikan emas mereka, karena memberikan lebih banyak ruang untuk melunasi utang.

³⁹Azwar Rifai, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan*, (SKripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Syarat pembayaran

Syarat pembayaran mencakup ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh lembaga pegadaian dalam proses gadai. Syarat yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk menggadaikan emas.

3. Teori Keputusan Nasabah

a. Pengertian Keputusan Nasabah

Menurut Schiffman dan Kanuk mendefinisikan bahwa keputusan merupakan pemilihan yang dilakukan dalam suatu tindakan tertentu terhadap dua pilihan alternatif atau lebih.⁴⁰

Sedangkan nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman, melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada suatu lembaga keuangan.⁴¹ Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 16 tentang perbankan, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.”⁴²

Menurut J. Griffin yang dikutip oleh Rama bahwa keputusan nasabah dalam mengambil produk adalah suatu tindakan memilih satu

⁴⁰ M. Rizki, Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Dipegadaian Syariah, *Ekombis Riview: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 2022. 10(S1), h. 470.

⁴¹ Ittaqillaha Rotaal Khamda, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Di Pegadaian CP Kalibanteng*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2021), h. 23.

⁴² UU Perbankan 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif dari serangkaian alternatif yang ada, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia alternatif lainnya.⁴³ Keputusan nasabah dapat diartikan sebagai proses yang dilalui oleh individu atau kelompok dalam memilih produk atau layanan, berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan, preferensi dan informasi yang tersedia. Menurut Kotler dan Keller, keputusan nasabah melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian.⁴⁴ Keputusan nasabah juga merupakan pilihan dari satu, dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menggunakan suatu produk atau jasa di lembaga keuangan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si pemilih keputusan.⁴⁵

Penulis menyimpulkan bahwa keputusan nasabah adalah pilihan dari satu, dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menggunakan suatu produk atau jasa di lembaga keuangan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si pemilih keputusan.

⁴³ Rama Riyan Jazulia. Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, h. 97.

⁴⁴ Kotler, Philip Dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Edisi Ke-15, Harlow: Pearson Education, 2016. h. 199-202.

⁴⁵ Suharto, S., *Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020, h. 120-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis-Jenis Keputusan Nasabah

Jenis-jenis keputusan yang akan diambil konsumen dibedakan dalam tiga kategori meliputi.⁴⁶

1. Pengambilan keputusan dengan informasi yang terbatas

Apabila informasi tentang suatu produk tidak dikuasai, tidak dimiliki, atau sama sekali tidak ada, maka konsumen akan merasa ragu-ragu dan akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.

2. Pengambilan keputusan dengan informasi yang memadai

Pada kondisi ini, konsumen telah memiliki dan menguasai informasi tentang produk yang dibutuhkan, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Guna menambah keyakinan dan kemantapan dalam pengambilan keputusan masih diperlukan informasi tambahan lain yang dibutuhkan. Konsumen akan membuat keputusan yang tepat apabila informasi yang dibutuhkan tersedia dan mudah diakses.

3. Pengambilan keputusan dengan informasi yang luas

Pada kondisi seperti ini konsumen sudah sangat mengenal produk yang diperlukan guna memenuhi kebutuhannya. Konsumen telah mengetahui semua karakteristik yang melekat pada produk,

⁴⁶ Silvia Andriani Bahri, *Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Kota Medan*, (Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2024), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga untuk mengambil keputusan konsumen hampir tidak memerlukan informasi tambahan lainnya. Pengambilan Keputusan telah menjadi hal yang rutin, lebih-lebih lagi apabila produk dimaksud tersedia dimana-mana dalam jangkauan harga maupun distribusi.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah

Sedangkan menurut Kotler (2000) faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah adalah:⁴⁷

1. Faktor internal
 - a. Motivasi

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

- b. Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran.

- c. Pembelajaran

Belajar didefinisikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat adanya pengalaman. Hasil belajar akan memberikan tanggapan tertentu yang cocok

⁴⁷ Nurul Kausari, *Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Ijarah, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kc Banda Aceh*, (Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 18-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rangsangan-rangsangan dan mempunyai tujuan tertentu. Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan proses belajar, di mana hal ini sebagian dari hidup konsumen.

d. Sikap

Sikap merupakan keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek. Sikap konsumen bisa merupakan sikap positif maupun sikap negatif terhadap produk tertentu. Keadaan jiwa dipengaruhi oleh tradisi, kebudayaan dan lingkungan. Sedangkan keadaan pikir dipengaruhi tingkat pendidikan.

2. Faktor Eksternal

a. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hal yang dipelajari dan didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari simbol yang bersifat tidak kentara (sikap, kepercayaan, pendapat, nilai, agama dan bahasa) atau juga bersifat kentara (alat-alat, karya seni, rumah dan sebagainya).

b. Kelas sosial

Kelas sosial adalah pembedaan masyarakat yang dikelompokkan dalam suatu kelas tinggi dan kelas rendah. Kriteria yang biasa digunakan untuk mengukur kelas sosial seseorang adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengetahuan. Umumnya masyarakat Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu, golongan atas, golongan menengah dan golongan rendah.

c. Kelompok dan referensi

Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain, karena adanya hubungan di antara mereka.

d. Teknologi

Peralatan atau perkembangan teknologi yang dimiliki seseorang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Melalui teknologi seseorang dapat memperoleh informasi mengenai hal yang diinginkan mengenai suatu produk. Browsing internet, menonton televisi dan media sosial merupakan salah satu contoh dari mana informasi didapat.

d. Indikator Keputusan Nasabah

1. Pengenalan kebutuhan

Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan ini dapat dipicu oleh simultan internal ketika salah satu kebutuhan normal, lapar, haus naik ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi pendorong. Selain itu pula kebutuhan juga dipicu oleh rangsangan eksternal.⁴⁸

2. Pencarian informasi (*information search*)

Konsumen yang tertarik mungkin akan mencari lebih banyak informasi. Apabila dorongan konsumen begitu kuat dan produk yang memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan besar akan membeli.

3. Evaluasi Berbagai Alternatif

Pemasaran perlu mengetahui berbagai alternatif (*alternatif evaluation*), yaitu suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana mereka mengevaluasi alternatif merek. Jika mereka tahu bahwa proses evaluasi sedang berjalan, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan pembelian.

⁴⁸ Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan nasabah sampai konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya keputusan nasabah konsumen (*purchase decision*) adalah pembelian merek yang paling disukai. Namun demikian ada dua faktor yang bisa muncul di antara niat untuk membeli dan keputusan nasabah yang mungkin mengubah niat tersebut. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, faktor yang kedua adalah situasi yang tidak diharapkan.⁴⁹

4. Pegadaian Syariah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, namun terkadang kebutuhan yang akan dibeli tidak dapat terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu akan mencari solusi meminjam dari berbagai sumber dana.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor rill. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian syariah adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah.⁵⁰ Para ulama berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Menurut Sayyid Sabiq, bahwa

⁴⁹ *Ibid*, h. 37.

⁵⁰ Hermawan Kartajaya Dan M. Syakir Sula *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 165-172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai itu baru dianggap sah apabila memnuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang gadaian itu dapat diserahkan atau dipegang oleh pegadai. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, mengartikan *Rahn* (gadai) dengan menjadikan suatu benda dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama ada dua kemungkinan yakni untuk mengembalikan uang atau mengambil benda itu.⁵¹

Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.⁵² Perusahaan Umum Pegadaian Syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 diatas Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah

⁵¹ Abdul Rahmat, *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Keputusan Nasabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), h. 3.

⁵² Dewi Krisnawati, *Peranan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Palopo*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

darat untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi.⁵³

5. Pengertian Gadai Emas Syariah

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*Rahn*) berarti al-tsubut dan al-babs yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat.⁵⁴ Sedangkan menurut istilah makna gadai syariah rahn ini, di antaranya pendapat Ibnu Qadamah yang mengatakan bahwa rahn adalah harta benda yang dijadikan sebagai pelunasannya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵⁵

Sedangkan menurut Sabiq *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu, pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang

⁵³ *Ibid*, h. 9.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁵⁶

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria gadai adalah sebagai berikut:

1. Adanya watsiqoh (barang jaminan/*marhun*)
2. Pemberi pinjaman (*murtahin*)
3. Orang yang meminjam (*rahin*)
4. Uang pinjaman (*Marhun bih*)

b. Landasan Hukum

Berikut ini akan disajikan beberapa landasan hukum gadai syariah dari beberapa sumber:

1. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-baqarah (2) 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمِ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁷

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa *Rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.⁵⁸ Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.⁵⁹

2. Al-Hadits

Dari anas bin malik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.*”⁶⁰

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 49.

⁵⁸ Azwar Rifai, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan*, (Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2015), h. 14.

⁵⁹ *Ibid*, h. 15.

⁶⁰ Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II No. 2467, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh, Saudi Arabia, h. 418.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis dari Anas bin Malik ra diatas menceritakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Baju besi itu ditukar dengan tiga puluh sha' gandum. Satu sha' terdiri dari empat mud.⁶¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada masa itu, Rasulullah juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi. Sebagai orang Muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non muslim namun masih dengan syarat bahwa barang yang ditransaksikan itu halal baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya, tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang Muslim.⁶²

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam permasalahan gadai DSN MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa

⁶¹ Jefry Tarantang ,Dkk, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 40.

⁶² *Ibid*, h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.⁶³

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam menjalankan usahanya, pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:⁶⁴

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. *Al-Marhun bih* (Utang) Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
5. Shighat, Ijab dan Qabul.

⁶³ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 137.

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 277.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun syarat-syarat syahnya gadai adalah sebagai berikut.⁶⁵

1. Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan kemampuan mengatur.
2. Syarat yang berhubungan dengan Marhun (barang gadai) ada 3 poin:
 - 1) Barang berharga yang dapat menutupi hutangnya ketika tidak mampu melunasinya.
 - 2) Barang milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikan sebagai jaminan gadai.
 - 3) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karna *Ar-Rahn* adalah transaksi atau harta.
3. Syarat berhubungan dengan Marhun Bih (hutang) adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, penulis mengambil acuan dan keterkaitan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel penelitian. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta metode hasil penelitian, perbedaannya serta persamaannya dengan penelitian ini.

⁶⁵ Fitrian Purnama Sastra, *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas, Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Nurul Kausari, "Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Ijarah, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kc Banda Aceh" ⁶⁶	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel nilai taksiran berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah KC Banda Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,418 > 1,984$) terhadap keputusan nasabah dan tingkat signifikan $0,001 < 0,050$, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.	Perbedaan: Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam jumlah variable independen penelitiannya yaitu nilai taksir (X1), biaya ijarah (X2), pelayanan (X3) sedangkan pada penelitian ini variabel independent yang digunakan 2 variabel yaitu nilai taksir dan harga emas. Persamaan: Sama-sama menggunakan keputusan nasabah sebagai variabel terikat (y) dan variable nilai taksir sebagai salah satu variable independent.
2	Azwar Rifai, "Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas"	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear	Hasil penelitian ini menyatakan harga emas posisiif memiliki pengaruh	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan satu variabel yakni harga emas (x1) sedangkan

⁶⁶ Nurul Kausari, *Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Ijarah, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kc Banda Aceh*, (Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padang sidimpuan”⁶⁷.</p>	<p>sederhana</p>	<p>terhadap keputusan nasabah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,660 > 1,67203$. Signifikansinya $0,000 < 0,005$</p>	<p>penelitian yang peneliti angkat menggunakan tiga variabel, yaitu Biaya mu'nah (x1), nilai taksir (x2), harga emas (x3).</p> <p>Persamaan: Sama-sama menggunakan keputusan nasabah sebagai variabel terikat (y) dan terdapat kesamaan variabel bebas (x) yakni biaya mu'nah.</p>
<p>3</p>	<p>Novi Anjelnina, “Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Arrum Emas”⁶⁸</p>	<p>Metode yang digunakan kuantitatif</p>	<p>Secara simultan variabel biaya mu'nah, harga emas, dan nilai taksir berpengaruh dengan nilai R^2 square 0,394 atau 39,4%.</p> <p>Perbedaan: Menggunakan tiga variabel independent.</p> <p>Persamaan: Terdapat harga emas dan nilai taksir sebagai variabel independent dan keputusan nasabah sebagai variabel dependen.</p>


⁶⁷ Azwar Rifai, *Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan*, (Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2015).

⁶⁸ Novi Anjelnina, *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Arrum Emas (Studi Pada Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Di Bandar Lampung)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2024).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teoritis merupakan konsep yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.⁶⁹ Kerangka berfikir akan mempermudah proses penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Maka peneliti membuat gambaran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data olahan penulis, 2024.

Keterangan:

———— Parsial (teknik menganalisa dua variabel secara terpisah).

- - - - - Simultan (Teknik menganalisa dua atau lebih variabel secara bersamaan).

⁶⁹ Ningrum, Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro*, Volume .5, No. 1, 2017, h. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris antara dua variabel.⁷⁰ Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H₀₁ = Diduga Nilai Taksir tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

H_{a1} = Diduga Nilai Taksir berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

H₀₂ = Diduga Harga Emas tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

H_{a2} = Diduga Harga Emas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

H₀₃ = Diduga Nilai Taksir dan Harga Emas tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

⁷⁰ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 205.

Ha3 = Diduga Nilai Taksir dan Harga Emas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.⁷¹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁷²

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru yang beralamat di Jl. Imam Munandar RT. 01 RW.11 Kelurahan Tangkerang Utara Harapan Raya Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena merupakan kantor cabang yang terletak di tengah kota sehingga nasabah lebih banyak.

⁷¹ Karimuddin Abdullah Dan Misbahul Jannah, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi, 2021), h. 2.

⁷² Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2005), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Rahmadi mengutip tulisan Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data di mana variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan.⁷³

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah nasabah gadai emas dan manager gadai syariah PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono objek penelitian merujuk pada semua hal yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan temuan tersebut.⁷⁴ Adapun objek penelitian ini adalah “Nilai Taksir (X1) dan Harga Emas (X2) terhadap Keputusan Nasabah Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

⁷³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61.

⁷⁴ Muhammad Zhafran Tsany, *annalisis rasio keuangan startupdi Indonesia sebelum dan setelah mencapai tahapan IPO*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023. h. 27



1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.⁷⁵ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa observasi dan penyebaran kuesioner kepada nasabah gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Maksudnya, data diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, diperoleh seperti dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang bersifat dokumentasi.⁷⁶

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷⁷ Pengertian populasi yang lebih

⁷⁵ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), h. 58.

⁷⁶ Rahmadi, *Op, Cit*, h. 71.

⁷⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.



kompleks adalah bahwa populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu.⁷⁸ Adapun populasi dari penelitian ini adalah jumlah nasabah gadai emas aktif tahun 2023 sebanyak 184 nasabah.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁷⁹ Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 184 nasabah yang bersumber dari jumlah nasabah gadai emas aktif tahun 2023. *Margin of error* yang ditetapkan adalah 10% atau 0,1. Dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*simple random sampling*) tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut. Maka peneliti menggunakan rumus slovin seperti berikut ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{184}{1 + 184 (0,1)^2}$$

⁷⁸ Nur Fadilah Dan Amin Sabaruddin Garancang, Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer Universitas Muhammadiyah Makasar*, Volume. 14, No. 1, (2023), h. 18.

⁷⁹ Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

$$n = \frac{184}{1 + 184 (0.01)}$$

$$n = \frac{184}{2,84}$$

$$n = 64,7$$

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

1 : Angka Konstanta

e : Persentase kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan

Maka peneliti membulatkan angka 64,7 menjadi 65 sampel nasabah gadai emas untuk dijadikan sebagai responden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (Kuisisioner)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.⁸⁰ Dalam hal ini kuisisioner digunakan sebagai pelengkap data yang diperlukan tentang keputusan nasabah dalam menggadai emas di PT. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Kuisisioner dalam penelitian ini ditujukan kepada nasabah gadai emas.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R Dan D, Dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 412.



2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁸¹

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan inferensial dengan bantuan Microsoft Excel dan Software Statistic IBM SPSS Versi 25 guna dapat menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Adapun tahap – tahap analisis data adalah:

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁸² Validitas yang

⁸¹ Syofian Siregar, *Op, Cit*, h. 19.

⁸² *Ibid*, h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam penelitian (*Content Validity*) menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas butir angket adalah:

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka variabel tersebut valid.
- 2) Jika r hitung tidak positif serta r hitung $<$ r tabel maka variabel tersebut tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali lipat atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.⁸³ Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *alpha cronbach* untuk mengidentifikasi seberapa baik hubungan antara item-item dalam instrumen penelitian.⁸⁴

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi Uji Normalitas, Uji *Heteroskedastisitas*, Uji *Multikolinearitas*.

⁸³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 173.

⁸⁴ Muhammad Taufiq Azhari, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h. 136.



a. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan metode *One Simple Kolmogorov – Sminov*.⁸⁵

Dengan ketentuan data dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas (*sig*) > 0,05.⁸⁶ Dalam uji normalitas ini, peneliti menggunakan IBM SPSS 25.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.⁸⁷ *Heteroskedastisitas* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan metode regresi linier tidak efisien dan akurat, dan juga dapat mengakibatkan pengguna metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi koefisien regresi akan terganggu.⁸⁸ Selanjutnya uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan Uji Grafik Scatterplots dilakukan dengan menggunakan bantuan Program IBM SPSS versi 25.

⁸⁵ Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (Bandung: PT. Refka Aditama, 2015), h. 189.

⁸⁶ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 135.

⁸⁷ Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (Bandung: PT. Refka Aditama, 2015), h. 189.

⁸⁸ Zahriyah Amitus, *Dkk, Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan Spss*, Jawa Timur: Mandalapress, 2021, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukannya adanya kolerasi antar variabel independen. *Multikolonieritas* artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi terdapat hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna.⁸⁹

3. Uji hipotesis Penelitian**a. Persamaan Regresi Linear Berganda**

Regresi pengelolaan linear berganda adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Apabila variabel bebas berjumlah lebih dari satu maka analisis regresi menggunakan linear berganda yang digunakan. Untuk persamaan regresi linear berganda pada umumnya dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Keputusan Nasabah

X₁ = Nilai Taksir

X₂ = Harga Emas

a = Konstanta

b₁...b₅ = Koefisien regresi masing-masing variabel

⁸⁹ Purnomo Rachmat Aldy, *Analisis Statistis Ekonomi Dan Bisnis Dengan Spss*, Ponorogo: CV.Wade Group, 2016, h. 166.



e = Error atau kesalahan pengganggu, artinya nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak di hiraukan dalam perhitungan.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji analisis t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dalam melakukan ujian parsial melalui uji-t, setiap software akan menghitung nilai t_{hitung} ditentukan oleh tingkat signifikan α sebesar 5%. Ketentuan uji-t adalah sebagai berikut:

- 1) jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen
- 2) jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (*simultan*) mempengaruhi variabel dependen. Uji-f dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel bebas mempengaruhi variable terikat ataupun sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat
- 2) Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a .
Artinya, semua variabel independent/ bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi yang sering disimbolkan dengan R^2 pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KP = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KP = Nilai koefisien determinasi

R^2 = Nilai Koefisien Korelasi.⁹⁰

⁹⁰ Syafrida, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Operasional Variabel

TABEL 3.1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Defenisi Variabel	Indikator
Nilai Taksir (X1)	Nilai taksir adalah estimasi harga atau nilai suatu barang yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor seperti berat, kadar kemurnian, dan kondisi barang. ⁹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian nilai taksir dengan barang jaminan. 2. Kesesuaian penaksiran karat emas dengan harga pasar. 3. Kesesuaian penaksiran barang gudang.
Harga Emas (X2)	Harga emas adalah nilai yang ditetapkan untuk logam mulia tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran di pasar global, kondisi ekonomi, dan kebijakan moneter. Harga emas sering digunakan sebagai indikator kestabilan ekonomi dan investasi. ⁹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Harga 2. Potongan Harga 3. Waktu Pembayaran 4. Syarat Pembayaran
Keputusan Nasabah (Y)	keputusan nasabah adalah pilihan dari satu, dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menggunakan suatu produk atau jasa di lembaga keuangan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si pemilih keputusan. ⁹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan kebutuhan 2. Pencarian informasi 3. Evaluasi Berbagai Alternatif 4. Keputusan nasabah

⁹¹ Kurniawan, Ahmad. *Pengantar Penilaian Logam Mulia Dan Investasi Emas*. Jakarta: Rajawali Press, 2021, h. 45-50.

⁹² Arsyad, L. *Investasi Emas: Analisis Dan Strategi*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, h. 30-35.

⁹³ Suharto, S. *Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020, h. 120-125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pegadaian Syariah Ahmad Yani

a. Sejarah

Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru merupakan suatu badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap pinjamannya memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika barang hangus, maka barang tidak dapat ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.⁹⁴

PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru adalah bentuk dari pengembangan pembukaan kantor cabang yang menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan syariah.

⁹⁴ Sisfa Dila, *Pengaruh Biaya Mu'nah Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 November 2008 yang sekarang berlokasi di Jl. Imam Munandar Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Wilayah Perum Pegadaian Pekanbaru No. 402/OP1.18001/2008, tentang pembukaan kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah.⁹⁵

b. Visi dan Misi

Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.⁹⁶

Misi

Adapun misi pegadaian syariah:⁹⁷

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian

⁹⁵ Davis Pradana, *Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Minat Nasabah Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 74.

⁹⁶ Siska Dila, *Pengaruh Biaya Mu'nah Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 67.

⁹⁷ *Ibid*, h. 67.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ahmad Yani



Sumber: Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru, 2024.

d. Produk dan Layanan

Syariah Cabang Ahmad Yani mempunyai 6 produk yang unggul, diantaranya :⁹⁸

1. *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai syariah. Sedangkan barang yang menjadi jaminannya berupa

⁹⁸ Brosur Kantor Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani, 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik dan kendaraan bermotor.

2. Mulia (investasi yang sangat liquid sepanjang masa)

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran secara murabahah dalam proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. Program mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 1gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg. Akad mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) menggunakan akad murabahah dan *Rahn*.

3. Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor)

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan. Kebutuhan ini bisa dimiliki melalui program amanah dari pegadaian syariah, dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Sama halnya dengan kreasi pembiayaan Arrum BPKB berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan dengan pinjaman mulai dari 3 juta.

5. Arrum Haji

Arrum haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman. Dengan syarat jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan dan perhiasan dengan taksiran minimal 1,9 juta rupiah, bukti SAPIH (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji) dan SPH (surat pendaftaran haji), buku tabungan haji, dll. Pada PT.Pegadaian syariah cabang Ahmad Yani dikenakan biaya mu'nah sebesar 0,95 %/bln dari nilai taksiran.

6. Tabungan Emas

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Artinya, anda sebagai nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke

pegadaian. Setelah mencapai jumlah tertentu anda bisa mencetak atau menjual emas yang anda miliki.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara uji parsial hasil penelitian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai taksir berpengaruh terhadap keputusan nasabah secara parsial dengan nilai $t_{hitung} > 3,357 > t_{tabel} 1,9989$. Serta harga emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah secara parsial dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,550 > 1,9989$.
2. Secara uji simultan diperoleh nilai taksiran dan harga emas berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan nasabah dengan nilai $F_{hitung} (52,885) > F_{tabel} (3,14)$ dan koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,619 artinya bahwa pengaruh nilai taksir dan harga emas terhadap keputusan nasabah sebesar 61,9% sedangkan 38,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk Pegadaian Syariah Ahmad Yani hendaknya dalam penaksiran diberikan edukasi lebih terkhususnya penggunaan simulasi nilai taksir



pada aplikasi PSD, sehingga nasabah mengetahui simulasi dari nilai taksir, terkait harga emas hendaknya ada papan informasi digital (TV) yang menggambarkan harga emas terbaru diruang tunggu/pelayanan.

2. Bagi nasabah penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi yang informatif yang menambah wawasan serta pengetahuan. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan sebelum mengadai emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen yang lain yang belum terdapat dalam penelitian ini. Sehingga dapat diketahui lebih jauh mengenai faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Depertemen Agama RI., *“Al-Qur'an Dan Terjemahannya”*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

HADITS

Nashiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II No. 2467, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh, Saudi Arabia.

UNDANG-UNDANG

UU Perbankan 2005.

BUKU

Adrian Sutedi., *“Hukum Gadai Syariah”*, Bandung: CV. Alfabeta, 2011.

Andri Soemitra., *“Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah”*, Jakarta: Kencana, 2014.

Anshori A. G., *Gadai Syariah Di Indonesia”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010

Anwar Sanusi., *“Metode Penelitian Bisnis”*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Arsyad, L. *Investasi Emas: Analisis Dan Strategi*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Budiasuti Dyah dan Agustinus Bandur, *“Validitas dan Reabilitas Penelitian”*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Darnilawati, et.al., *Ekonomi Syariah*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah., *“Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis”*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

Hendi Suhendi., *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hermawan Kartajaya dan M Syakir Sula *“Syariah Marketing”*, Bandung: Mizan, 2006.

Imam Gunawan., *“Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik”*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Indrawati., *“Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis”* Bandung: PT. Refka Aditama, 2015.

Jeffy Tarantang Dkk., *“Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia”*, Yogyakarta: K-Media, 2019.

Joko Salim., *“Kitab Sakti Investasi”*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karimuddin Abdullah Dan Misbahul Jannah., *“Metodelogi Penelitian Kuantitatif”*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi, 2021.
- Kotler, Philip Dan Kevin Lane Keller., *“Marketing Management”*, Edisi Ke-15, Harlow:Pearson Education, 2016.
- Kurniawan, Ahmad. *Pengantar Penilaian Logam Mulia Dan Investasi Emas*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Maruf Abdullah., *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Muhammad Dan Sholikul Hadi., *“Pegadaian Syariah”*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad, Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003).
- Muhammad Taufiq Azhari.,*“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Cet. Ke-1., Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nata Adri., *“Investasi Mudah Dan Murah”*, Jakarta: Penebar Plus, 2010.
- Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller., *“Manajemen Pemasaran Edisi Bahasa Indonesia”*, Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Purnomo Rachmat Aldy., *“Analisis Statistis Ekonomi Dan Bisnis Dengan Spss”*, Ponorogo: Cv.Wade Group, 2016.
- Rahmadi., *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rambat Lupiyoadi, *“Manajemen Pemasaran Jasa”* Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Rieko Mahadana., *“Investasi Emas Batangan Untuk Orang Gajian”*, Yogyakarta: Khitah Publishing, 2012.
- Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2005.
- Sugiyono., *“Statistika Untuk Penelitian”*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsini Arikunto., *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: PT. Rineka CiPTa, 2015.
- Suharto, S. *Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Supranto, *“Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis*, Jakarta: Mitra wacana Media, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i Antonio, Dr. Muhammad, "Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek", (Jakarta: Gema Insani), 2001.

Syafrida., "Metodelogi Penelitian", Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Syofian Siregar., "Metode Penelitian Kuntitatif", Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Tajul Arifin., "Metode Penelitian", Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.

Zahriyah Amitus, Dkk, "Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS", Jawa Timur: Mandalapress, 2021.

JURNAL/SKRIPSI

Abdul Rahmat, "Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Keputusan Nasabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo", Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Arti Lina Rahmawati Dan Kurniawati Mutmainah., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kebondalem Magelang"., Journal Of Economic, Business And Engineering Jebe, Vol. 1 No. 2, 2020. [https://analisis.faktor-faktor.yang.mempengaruhi.permintaan.gadai.di.pegadaian.syariah.\(studi.kasus.pada.pegadaian.syariah.kebondalem.magelang\)|journal.of.economic.business.and.engineering.\(jebe\)](https://analisis.faktor-faktor.yang.mempengaruhi.permintaan.gadai.di.pegadaian.syariah.(studi.kasus.pada.pegadaian.syariah.kebondalem.magelang)|journal.of.economic.business.and.engineering.(jebe))

Ayu Seftiani., "Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah", Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Azwar Rifai., "Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadai Emas Pada PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan", Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2015.

Brosur Kantor Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani, 2024.

Damanhur Dan Leni Darwina., "Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe", Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 2, 2011. <https://Pengaruh.Jumlah.Taksiran.dan.Uang.Pinjaman.terhadap.Laba.Bersih.pada.Perum.Pegadaian.Syari'ah.Kota.Lhokseumawe|-|Jurnal.Aplikasi.Manajemen>

Davis Pradana, "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Minat Nasabah Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru", Skripsi: Jurusan ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Dewi Krisnawati, “Peranan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Palopo”, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Dian Rismawati, “Pengaruh Nilai Taksir Dan Biaya Mu’nah Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Purwokerto Cabang Pasar Wage”, Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Dwi Lestari, "Tren Investasi Emas Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, No. 2 2021. [https://Analisis Produk Terbaru Pegadaian, Tabungan Emas Sebagai Investasi Masa Depan \(Studi kasus kurangnya pengetahuan masyarakat kabanjahe tentang produk terbaru pegadaian \(Tabungan Emas\)\) | Jurnal Minfo Polgan](https://Analisis Produk Terbaru Pegadaian, Tabungan Emas Sebagai Investasi Masa Depan (Studi kasus kurangnya pengetahuan masyarakat kabanjahe tentang produk terbaru pegadaian (Tabungan Emas)) | Jurnal Minfo Polgan)
- Ellis Indriani, “Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Harga Emas Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas” (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).
- Fitri Isnaini Harahap, “Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah Dalam Menggadaikan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan” Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2015.
- Ikka Virganita Nurcahyan., “Analisis Metode Penaksiran Emas Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017, Diakses, 10 Januari 2018.
- Iqbal Nur Hidayat, “Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk Cabang Medan Kampung Baru”, Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan 2022.
- Ittaqillah Rotaal Khamda., “Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Di Pegadaian Cp Kalibanteng”, Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2021.
- M. Rizki., “Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Dipegadaian Syariah.”, *Ekombis Riview: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.* <https://Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah | EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis>
- Muhammad Zhafran Tsany, *annalisis rasio keuangan startupdi Indonesia sebelum dan setelah mencapai tahapan IPO*, Universitas Pendidikan Indonesia,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ningrum., “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro, Volume .5., No. 1., 2017.* [https://Pengaruh penggunaan metode berbasis pemecahan masalah \(problem solving\) terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas x semester genap man 1 metro tahun pelajaran 2016/2017 | ningrum | promosi: jurnal program studi pendidikan ekonomi \(e-journal\)](https://Pengaruh%20penggunaan%20metode%20berbasis%20pemecahan%20masalah%20(problem%20solving)%20terhadap%20hasil%20belajar%20ekonomi%20siswa%20kelas%20x%20semester%20genap%20man%201%20metro%20tahun%20pelajaran%202016/2017%20|%20ningrum%20|%20promosi%20:%20jurnal%20program%20studi%20pendidikan%20ekonomi%20(e-journal))
- Nita Fatimah Harahap, “Pengaruh Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menggadaikan Emas Pada PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sipirok”, Skripsi: Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam FEBI, IAIN PADANG SIDIMPUAN, 2016.
- Novi Anjelnina, *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Arrum Emas (Studi Pada Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Di Bandar Lampung)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2024). h. ii
- Nur Fadilah Dan Amin Sabaruddin Garancang., “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer Universitas Muhammadiyah Makasar, Volume. 14., No. 1., 2023.* [https://Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian | Amin | PILAR](https://Konsep%20Umum%20Populasi%20dan%20Sampel%20dalam%20Penelitian%20|%20Amin%20|%20PILAR)
- Nur Ikhsan, Dkk., ” Pengaruh Promosi Dan Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Produk Bsi Gadai Emas Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri Kc Simpang Patal Palembang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Jimpa* Vol. 2, No. 2 September 2022. [https://Pengaruh Promosi Dan Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Produk BSI Gadai Emas \(Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri KC Simpang Patal Palembang\)](https://Pengaruh%20Promosi%20Dan%20Harga%20Emas%20Terhadap%20Minat%20Nasabah%20Produk%20BSI%20Gadai%20Emas%20(Studi%20Kasus%20Ex%20Bank%20Syariah%20Mandiri%20KC%20Simpang%20Patal%20Palembang))
- Nurliza Lubis, “Pengaruh Nilai Taksiran Dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah”, *Jurnal Bisnis Net Volume: 6 No. 2, 2023.* https://www.researchgate.net/publication/376905886_pengaruh_nilai_taksiran_dan_biaya_ijarah_terhadap_keputusan_nasabah_dalam_memilih_produk_rahn_pada_pt_pegadaian_syariah
- Nurul Kausari, “Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya Ijarah, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Kc Banda Aceh”, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Rama Riyan Jazulia. “Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1099562>
- Silvia Andriani Bahri., “Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kota Medan, Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2024.

Sisfa Dila., “*Pengaruh Biaya Mu’nah Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”, Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Siti Khoiriyah & Khusnul Fikriyah., “Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo”, *Jurnal: Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan Vol. 16, Issue 1, June 2022*. <https://Pengaruh metode penaksiran gadai emas terhadap pengambilan keputusan nasabah bank syariah indonesia kc surabaya darmo | lisan al-hal: jurnal pengembangan pemikiran dan kebudayaan>

Sofyan Bachmid, Dkk., “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas*”, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, Volume 2., No.1., 2020*. <https://nalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam | Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah>

WEBSITE

<https://www.idxchannel.com/market-news/cek-taksiran-gadai-emas-di-pegadaian>